

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 51

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 51 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PEMUDA BERPRESTASI
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang ; a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada pemuda berprestasi di Kota Bekasi, maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Pemuda Berprestasi.
- Mengingat ; 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 427/66-PMD/2016 Rapat Persiapan dan Pembentukan Tim Juri dan Verifikatur Kegiatan Pemberian Beasiswa Kepada Pemuda Berprestasi Tahun 2016 bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Bekasi hari Senin tanggal 3 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PEMUDA BERPRESTASI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Kepariwisata Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Bekasi.
6. Beasiswa adalah bantuan berupa uang terhadap pemuda dan/atau mahasiswa berprestasi.
7. Pemuda adalah lapisan masyarakat yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun.
8. Berprestasi adalah Capaian prestasi yang didapat dalam bidang tertentu yang mengharumkan nama Kota Bekasi.
9. Kemendiknas adalah Kementerian Pendidikan Nasional.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian beasiswa adalah :
 - a. menumbuhkembangkan potensi pemuda Kota Bekasi agar menjadi pemuda pelopor/penggerak pembangunan Kota Bekasi di masa yang akan datang;
 - b. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. meningkatkan pengetahuan dan wawasan;
 - d. meningkatkan rasa patriotisme pemuda Kota Bekasi.
- (2) Tujuan pemilihan pemuda berprestasi adalah :
 - a. meningkatkan kemampuan pemuda menjadi pemuda yang produktif dan mandiri;
 - b. memberikan penghargaan terhadap prestasi pemuda.

BAB III SISTEM PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pengelompokan

Pasal 3

Pengelompokan calon penerima Beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Pemuda yang belajar di Perguruan Tinggi di Indonesia dengan memperlihatkan surat keterangan dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi calon penerima Beasiswa yang dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi.
- b. Pemuda yang belajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Indonesia dengan memperlihatkan surat keterangan dan raport nilai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas calon penerima Beasiswa yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

- (1) Bantuan beasiswa diberikan kepada pemuda berprestasi yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. persyaratan umum :
 1. peserta seleksi pemberian bantuan beasiswa kepada pemuda berprestasi yang berdomisili di Kota Bekasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bertempat tinggal di Kota Bekasi yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
 2. peserta pemilihan pemberian beasiswa kepada pemuda berprestasi adalah pemuda Kota Bekasi yang menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi di dalam negeri.
 - b. persyaratan khusus :

peserta pemilihan pemberian beasiswa kepada pemuda berprestasi, selain memenuhi persyaratan umum juga harus memiliki :

 1. rekomendasi mengikuti pemilihan pemberian bantuan beasiswa kepada pemuda berprestasi di perguruan tinggi dalam negeri sekaligus keterangan belum pernah mendapat bantuan biaya serupa dari Pemerintah Kota Bekasi;

2. foto copy Transkrip Nilai atau sejenisnya yang dilegalisasi Dikti Kemendiknas dan bagi mahasiswa baru dibuktikan dengan keterangan/ Pernyataan telah diterima di Perguruan Tinggi yang dilegalisasi Dikti Kemendiknas;
3. foto copy Prestasi /Tanda penghargaan yang di syahkan oleh Kepala Dinas terkait di Kota Bekasi (Dinas Pendidikan dan atau Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Bekasi);
4. keterangan berbadan sehat dan keterangan bebas penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol/Minuman Keras, Psikotropika dan Zat Aditif) dari dokter pemerintah;
5. pas photo berwarna ukuran (3 x 4) cm sebanyak 2 buah dan (4 x 6) sebanyak 2 buah;
6. biodata data calon penerima Beasiswa.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemilihan

Pasal 5

Mekanisme pemilihan pemberian beasiswa kepada pemuda berprestasi dilaksanakan oleh panitia penyelenggara pemberian beasiswa kepada pemuda berprestasi Kota Bekasi Tahun 2016, melalui proses sebagai berikut :

- a. setiap calon penerima beasiswa mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2);
- b. calon penerima beasiswa akan diberikan kepada 20 (dua puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :
 1. 4 (empat) orang dari 4 (empat) unsur pemuda berprestasi dengan nilai tertinggi I;
 2. 4 (empat) orang dari 4 (empat) unsur pemuda berprestasi dengan nilai tertinggi II;
 3. 4 (empat) orang dari 4 (empat) unsur pemuda berprestasi dengan nilai tertinggi III;
 4. 4 (empat) orang dari 4 (empat) unsur pemuda berprestasi dengan nilai tertinggi Harapan I;
 5. 4 (empat) orang dari 4 (empat) unsur pemuda berprestasi dengan nilai tertinggi Harapan II.

Bagian Keempat Aspek Penilaian

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan kegiatan penilaian pada seleksi calon penerima bantuan biaya belajar Pemuda di luar negeri dan di dalam negeri terdiri dari :

a. aspek yang di ukur

1. portopolio : Penilaian terhadap sekumpulan data prestasi semenjak jenjang Sekolah Menengah sampai dengan Perguruan Tinggi 3 (tiga) tahun terakhir;
2. wawancara dalam bahasa inggris dan psikotest;
3. penulisan makalah.

b. bobot Penilaian

No	Aspek	Nilai Maksimal	Bobot (%)
1,	Dokumentasi pemberkasan administrasi	100	100 %
2.	Ketuhanan dan wawasan kebangsaan	100	25 %
3.	Kemampuan Bahasa Inggris	100	35 %
4.	Penulisan Makalah	100	20 %
5.	Wawancara	100	20 %

(2) Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Pemberian Beasiswa kepada Pemuda Berprestasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. sosialisasi;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;

- d. seleksi Ketuhanan dan wawasan kebangsaan, tes kemampuan berbahasa Inggris, penilaian makalah dan wawancara.
- e. penetapan hasil seleksi;
- f. penyerahan beasiswa.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pemberian beasiswa kepada pemuda berprestasi Kota Bekasi di laksanakan oleh panitia yang terdiri dari unsur Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Kepariwisata, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Karang Taruna, Paguyuban Abang Mpok, Purna Paskibra Indonesia dan Pemuda Pelopor.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 8

Pemberian beasiswa kepada pemuda berprestasi dalam bentuk uang dianggarkan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata dalam kelompok belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Oktober 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 51 SERI E